



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 045/E-IG/VI/A/2025

DIUMUMKAN TANGGAL 23 JUNI 2025 - 23 AGUSTUS 2025

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN JUNI 2025

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 045/E-IG/VI/A/2025
DIUMUMKAN TGL 23 Juni 2025 - 23 Agustus 2025

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Indikasi Geografis
1	E-IG.17.2020.000009	16 Maret 2020	045/E-IG/VI/A/2025	Tenun Ikat Nagekeo

Jakarta, 23 Juni 2025
Tim Kerja Publikasi, Dokumentasi dan
Pelayanan Teknis



ANIAH, S.T.
NIP. 197606112006042002

PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan : 16 Maret 2020
Tanggal Penerima : 20 Juni 2025

Data Pemohon

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo
Kewarganegaraan : WNI
Negara : Indonesia
Alamat : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,
Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kab/Kota : Kabupaten Nagekeo
Kode Pos : 86472

Data Kuasa/Konsultan

Nama :
Alamat :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Tenun Ikat Nagekeo
Label Indikasi Geografis



Abstrak

Tenun ikat Nagekeo merupakan tenun ikat yang memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan tenun ikat di wilayah lainnya. Setiap tenun ikat pasti Nagekeo memiliki motif utama yakni Buku Tewu (ruas tebu). Bagi masyarakat Nagekeo, keterampilan menenun adalah filosofi hidup, penanda identitas diri dan sosial, sekaligus sebagai ekspresi cita rasa seni dan media untuk berkomunikasi. Para wanita penenun mengepresikan pandangan hidup dan cita resi seni mereka melalui kegiatan menenun, mulai dari pemintalan dan penggulungan benang, pencelupan atau perwanaaan benang, hingga pembuatan dekorasi atau motif-motif Oba Pete. Dalam Tenun Ikat Nagekeo terdapat memiliki 4 (empat) motif tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini yakni, motif wonga mata leza (matahari), mengandung arti pencerahan, semangat dan sukacita, motif Peo (lambang persatuan) melambangkan persatuan antar suku di Nagekeo. simbol kehadiran leluhur, sekaligus tanda persatuan dengan antara leluhur dan anak-cucu yang masih hidup, motif wea (emas) melambangkan kejayaan dan motif wonga tewu (bunga tebu) melambangkan kekuatan dan gotong-royong. Tahapan proses produksi diawali dari proses pemilihan benang (pintal dari kapas/benang sintetis), pencucian benang, penggulungan benang, pembentangan benang (mane), pengikatan motif, proses pewarnaan, proses pembentangan kembali (nasa), penenunan dan proses penjahitan. Saat ini jumlah pengrajin tenun ikat Nagekeo sebanyak 157 penenun yang tersebar di 3 Desa dan 3 Kelurahan di Kecamatan Boawae. Upaya perlindungan terhadap Tenun Ikat Nagekeo sangat diperlukan untuk menjaga dan melindungi karakteristik, kelangsungan nilai budaya, kepemilikan dan penggunaan nama Tenun Ikat Nagekeo serta kesejahteraan pengrajin Tenun Ikat Nagekeo. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka Masyarakat Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo mengajukan perlindungan Indikasi Geografis (IG) “Tenun Ikat Nagekeo” kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum.

